



**P U T U S A N**

Nomor 94-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : **EGY FADLY SELVIA**  
Pangkat, NRP : Serda, 21190203660200  
Jabatan : Danru 3 SLT Kiban  
Kesatuan : Satgas Pamrahwan PR 432/WSJ  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 Februari 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 432/WSJ Kariango Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : **RONALDO GASENG**  
Pangkat, NRP : Prada, 31190323281098  
Jabatan : Tabakpan 2 Regu 1 Ton I Kipan B  
Kesatuan : Satgas Pamrahwan PR 432/WSJ  
Tempat, tanggal lahir : Maumere, 8 Oktober 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 432/WSJ Kariango Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : **WAIS WALKARNI**  
Pangkat, NRP : Prada, 31190322030798  
Jabatan : Tabakpan 1 Kipan C  
Kesatuan : Satgas Pamrahwan PR 432/WSJ  
Tempat, tanggal lahir : Bantaeng, 17 Juli 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 432/WSJ Kariango Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

Para Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/24/IV/2022 tanggal 5 April 2022, bahwa Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) *Juncto* pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Menyatakan para Terdakwa-I Serda Egy Fadly Selvia NRP 21190203660200, Terdakwa-II Prada Ronaldo Gaseng NRP 31190323281098 dan Terdakwa-III Prada Wais Walkarni NRP 31190322030798 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan ringan, secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 352 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa-1 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-2 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-3 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum UPT RSDU Yowari Nomor 036/VER/RSUD/V/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Richardo Octredo Arios atas nama Sdr. Kein Hauk.

2) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum UPT RSDU Yowari Nomor 035/VER/RSUD/V/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Richardo Octredo Arios atas nama Sdr. Ruland Ferre.

3) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum UPT RSDU Yowari Nomor 0375/VER/RSUD/V/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Richardo Octredo Arios atas nama Sdr. Fernando Sokoi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada masing-masing:

Terdakwa-I sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-II sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa-III sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 12 hal. Nomor 94-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang  
putusan.mahkamahagung.go.id dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer  
III-16 Makassar Nomor 44-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 21  
Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas masing-masing yaitu:

Terdakwa-I EGY FADLY SELVIA, Serda NRP  
21190203660200;

Terdakwa-II RONALDO GASENG, Prada NRP  
31190323281098;

Terdakwa-III WAIS WALKARNI, Prada NRP  
31190322030798;

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan yang dilakukan secara bersama-sama".

- b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa I : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa II : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa III : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum UPT RSUD Yowari Sentani Nomor 036/VER/RSUD/V/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Richardo Octredo Arios atas nama Sdr. Kein Haluk.

2) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum UPT RSUD Yowari Sentani Nomor 035/VER/RSUD/V/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Richardo Octredo Arios atas nama Sdr. Ruland Ferre.

3) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum UPT RSUD Yowari Sentani Nomor 0375/VER/RSUD/V/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Richardo Octredo Arios atas nama Sdr. Fernando Sokoi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing:

Terdakwa-I sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-II sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa-III sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 12 hal. Nomor 94-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memori Banding dari para Terdakwa Nomor  
APB/44-K/PM.III-16/AD/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022.

## 3. Memori Banding dari para Terdakwa tanggal 2 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding para Terdakwa yang diajukan tanggal 21 Juni 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 44-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 21 Juni 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa/Pemohon Banding mempertanyakan tentang putusan Majelis Hakim Militer III-16 Makassar yang menempatkan pidana pokok terhadap para Terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara dalam putusannya. Di mana, menurut Penasehat Hukum para Terdakwa/Pemohon Banding, bahwa putusan tersebut tidak mempertimbangkan keterangan yang berdasarkan fakta dalam persidangan dan juga permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yaitu justru para korban berinisiatif membuat surat perjanjian damai serta mengajukan permohonan pencabutan laporan dikarenakan terungkapnya fakta di mana terdapat salah satu orang yang mengaku keluarga korban a.n David Haluk (orang tua dari sdr. Kain Haluk) mengeluarkan senjata api jenis FN dan menodongkan ke arah Praka Moh Rizal, yang terdapat pada halaman 40 Poin 11 dalam Putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Militer III-16 Makassar.
2. Bahwa dari putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak mempertimbangkan mengenai diajukannya permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Komandan Satuannya, yang di mana permohonan keringanan tersebut mengartikan bahwa para Terdakwa dibutuhkan di satuannya.
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding mempertanyakan ketidakadilan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar terhadap diri Terdakwa/Pemohon Banding, di mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai permohonan keringanan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum pada saat pembacaan pembelaan (Pledoi/klemensi) di Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Para Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
  - b. Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memperlancar jalannya sidang.
  - c. Para Terdakwa masih muda dan memiliki kemauan keras untuk dapat berdinasi kembali di TNI AD.
  - d. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang ikut menopang ekonomi keluarganya.

Halaman 4 dari 12 hal. Nomor 94-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Para Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas terhadap tugas/dinas.

f. Terhadap para terdakwa telah diajukan permohonan keringanan hukuman oleh Komandan Satuannya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 44-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 21 Juni 2022.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tanggapan secara bersamaan pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 44-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 21 Juni 2022 dan sebelum mengambil putusan untuk menguatkan, mengubah, atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama memandang perlu untuk memberikan pertimbangan bagaimana Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa. Dalam hal ini para Terdakwa didakwa secara tunggal melanggar Pasal 352 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan".

Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur kesatu "Barangsiapa" serta menyimpulkan telah terpenuhi, adalah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam membuktikan sub unsur kedua “Dengan sengaja” dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan fakta hukum yang mendukung keterbuktian sub unsur kedua “Dengan sengaja”, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa semua perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang disengaja yang masuk dalam kategori “Dolus Eventualis” yaitu kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*), maksudnya bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut yang secara spontan dilakukan dan seketika tersebut disadari oleh para Terdakwa kemungkinan akan menimbulkan rasa sakit bagi para korbannya.
  - b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rangkaian perbuatan para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-4 dan Sdr. Kein Haluk serta Sdr. Fernando Sokoi karena para Terdakwa ingin melampiaskan emosinya terhadap salah seorang dari Saksi-4, Sdr. Kein Haluk, Sdr. Fernando Sokoi dan 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi-3 dan Sdr. Bonjosi Urbinas yang telah mengucapkan kata-kata “anjing” yang dianggap menghina diri para Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-4 dan Sdr. Kein Haluk serta Sdr. Fernando Sokoi sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi-4 dan Sdr. Kein Haluk serta Sdr. Fernando Sokoi.
  - e. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan para Terdakwa dikategorikan sebagai “Dolus Directus” yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dan bukan dalam kategori “Dolus Eventualis” yaitu kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*) seperti yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam membuktikan unsur ketiga “Yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian” karena masih mencantumkan kata “atau”, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama masih ragu perbuatan mana yang terbukti di persidangan dan jika kedua perbuatan terbukti maka seharusnya digunakan kata “dan”, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya sepanjang tentang keterbuktian unsur alternatif dari unsur ketiga tersebut. Dan dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Saksi-4 dan Sdr. Kein Haluk dan Sdr. Fernando Sokoi yang menjadi korban penganiayaan para Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar, dan akibat perbuatan para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-4 Ruland Ferre dan Sdr. Kein Haluk serta Sdr. Fernando Sokoi tidak menyebabkan Saksi-4 dan Sdr. Kein Haluk serta Sdr. Fernando Sokoi mengalami luka serius dan masih dapat melakukan aktifitasnya

Halaman 6 dari 12 hal. Nomor 94-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senari-hari, selain itu Saksi-4 dan Sdr. Rein Haluk serta Sdr. Feoanggo Sdr. tidak sampai dirawat inap/opname di Rumah Sakit. Dengan demikian rumusan unsur ketiga yang terbukti adalah "Yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan".

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam membuktikan unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama". Namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyempurnakan pembuktian unsur tersebut dengan menyimpulkan peran masing-masing para Terdakwa mendasari fakta hukum yang mendukung keterbuktian unsur keempat tersebut sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mendapatkan perintah dari Letda Inf Gayuh Nanda Prayudin, S.Tr.Han (Saksi-1) untuk ikut mengambil mobil toyota Fortuner yang selesai digunakan oleh Dansatgas saat melakukan kunjungan ke pos-pos Satgas yang berada di wilayah Kabupaten Sarmi dan mobil tersebut saat itu ditiptkan di perwakilan Satgas Yonif PR 432/WSJ yang bertempat di Yonif RK 751/VJS, kemudian dipimpin oleh Saksi-1 akhirnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 bersama Praka Moh Rizal (Saksi-2), Praka Jamaludin, Praka Iswandi, Praka Jilfron dan Praka Luther akhirnya berangkat ke Jayapura memakai pakaian PDL Loreng mengendarai mobil toyota Innova Nomor Polisi DS 1981 AP.
  - b. Bahwa benar saat di dalam perjalanan di sekitar daerah Doyo di depan mobil rombongan para Terdakwa, terlihat 5 (lima) orang pemuda beriringan mengendarai sepeda motor saling berboncengan dan mereka menghalangi laju mobil rombongan para Terdakwa, dan sesaat kemudian salah satu pemuda tersebut melakukan atraksi dengan mengangkat ban motornya secara berulang-ulang sehingga sangat mengganggu pengguna jalan lainnya termasuk mobil Terdakwa.
  - c. Bahwa benar Praka Iswandi (sopir) sudah membunyikan klakson mobil berulang-ulang dengan tujuan agar para pemuda tersebut minggir dan memberikan jalan kepada mobil rombongan para Terdakwa, namun para pemuda tersebut tidak menghiraukannya dan sekira pukul 19.00 WIT, pada saat itu memasuki pertigaan gunung merah Sentani (dekat kompleks TNI-AU), salah satu pemuda kembali melakukan atraksi mengangkat ban karena kurang seimbang sehingga pemuda tersebut hampir terjatuh dan mengalami mati mesin motor, setelah itu Praka Iswandi (sopir) memperlambat mobilnya dan mengambil lajur kanan untuk menyalip para pemuda tersebut.
  - d. Bahwa benar Praka Moh. Rizal (Saksi-2) yang duduk di kursi tengah membuka kaca mobil dan berteriak "Woi minggir" dan salah satu orang dari pemuda tersebut membalas teriakan "kenapa anjing", mendengar umpatan kotor itu, lalu Saksi-2 turun dari mobil diikuti oleh Terdakwa-2 yang langsung melakukan pemukulan terhadap salah satu pemuda tersebut, kemudian Supir

Halaman 7 dari 12 hal. Nomor 94-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Praka Iswandi) menghentikan mobilnya kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 turun dari mobil dan membantu Terdakwa-2 langsung melakukan pemukulan terhadap para pemuda tersebut, sehingga terjadilah perkelahian.

- e. Bahwa benar ada upaya perlawanan dari pihak Sdr. Kain Haluk yang mencoba menyerang dan memukul Terdakwa-2, tetapi Terdakwa-2 berhasil menghindar dan Terdakwa-2 membalas pukulan Sdr. Kain Haluk dengan cara tangan mengepal memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala dan mengenai bagian pipi Sdr. Kain Haluk dan mengakibatkan korban sampai terjatuh, selanjutnya datanglah Terdakwa-1 menghampiri Sdr. Kain Haluk dan ikut melakukan pemukulan, Terdakwa-2 juga sempat menendang Sdr. Kain Haluk yang sudah terjatuh.
- f. Bahwa benar karena Terdakwa-3 yang sudah terbawa emosi kemudian Terdakwa-3 juga menghampiri pemuda lainnya yang kemudian diketahui bernama Sdr. Bonjosi Urbinas sambil berkata "ko kenapa bilang begitu tadi" dan Sdr. Bonjosi Urbinas menjawab "ah tidak tidak" dan Terdakwa-3 kembali melakukan pemukulan terhadap Sdr. Bonjosi Urbinas sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban.
- g. Bahwa benar berselang beberapa saat kemudian Saksi-1 turun dari mobil dan meleraikan perkelahian tersebut dan memerintahkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-2 dan Praka Jamaludin untuk masuk ke dalam mobil lalu rombongan Terdakwa meninggalkan tempat kejadian.
- h. Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut maka peran Terdakwa-2 adalah orang yang melakukan (pleger), sedangkan peran Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 sebagai orang yang turut melakukan (medeplegen). Dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi rumusan pengertian penyertaan (deelneming) yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena para Terdakwa secara sadar bekerja sama melakukan tindak pidana secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mengenai keterbuktian unsur-unsur dakwaan Pasal 352 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta telah tepat dan benar menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan yang dilakukan secara bersama-sama". Satu dan hal karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang pembuktian unsur tindak pidananya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Para Terdakwa masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa luka-luka yang diderita oleh Saksi-4 Ruland Ferre dan Sdr. Kein Haluk serta Sdr. Fernando Sokoi tidak menyebabkan Saksi-4 dan Sdr. Kein Haluk serta Sdr. Fernando Sokoi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengalami luka serius dan masih dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari, selain itu Saksi-4 dan Sdr. Kein Haluk serta Sdr. Fernando Sokoi tidak sampai dirawat inap/opname di Rumah Sakit.

2. Bahwa antara para Terdakwa dengan Sdr. David Haluk sebagai orang tua Sdr. Kein Haluk yang merupakan salah satu korban dalam peristiwa ini telah saling memaafkan dan telah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan melakukan perdamaian sehingga Sdr. David Haluk membuat permohonan pencabutan perkara kepada Danpomdam XVII/Cenderawasih.
3. Bahwa meskipun secara tersurat Sdr. David Haluk secara spesifik tidak mewakili kepentingan korban lainnya yaitu Saksi-4 Ruland Ferre dan Sdr. Fernando Sokoi, namun secara tersirat kepentingan korban lainnya yaitu Saksi-4 dan Sdr. Fernando Sokoi telah diwakili oleh Sdr. David Haluk karena setelah Sdr. David Haluk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan melakukan perdamaian dengan para Terdakwa tidak ada keberatan dari korban lainnya yaitu Saksi-4 dan Sdr. Fernando Sokoi dan tidak ada keberatan dari orang tua Saksi-4 maupun orang tua Sdr. Fernando Sokoi terhadap perdamaian yang telah dibuat oleh Sdr. David Haluk dengan para Terdakwa tersebut. Sehingga tidak tepat jika Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan dan perdamaian yang dilakukan oleh Sd. David Haluk dengan para Terdakwa secara spesifik tidak mewakili kepentingan korban lainnya yaitu Saksi-4 Ruland Ferre dan Sdr. Fernando Sokoi.
4. Bahwa demikian pula meskipun Sdr. David Haluk selain melakukan perdamaian dengan Para Terdakwa juga melakukan perdamaian dengan Saksi-2 Praka Moh. Rizal karena Sdr. David Haluk telah melakukan pengancaman terhadap Saksi-2 dengan menggunakan senjata api pistol, namun hal tersebut tidak dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama seolah-olah ada barter perkara yang dilandasi oleh ketakutan Sdr. David Haluk ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara lain karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perkara Terdakwa bukan dilaporkan oleh Sdr. David Haluk melainkan dilaporkan oleh Saksi-3 Jean Jafar, apalagi dalam kenyataannya meskipun Sdr. David Haluk telah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan melakukan perdamaian dengan para Terdakwa dan Saksi-2 Praka Moh. Rizal serta membuat permohonan pencabutan perkara kepada Danpomdam XVII/Cenderawasih, namun perkara para Terdakwa tetap diproses secara hukum kemudian berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk disidangkan.
5. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa peristiwa ini hampir menimbulkan konflik dan pertikaian yang baru dan hasilnya berdampak buruk pada citra TNI secara umum khususnya pasukan 432/WSJ, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut semata-mata hanya disandarkan kepada kejadian setelah para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 Ruland Ferre dan Sdr. Kein Haluk serta Sdr. Fernando Sokoi, padahal

Halaman 9 dari 12 hal. Nomor 94-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-4 dan Sdr. Kein Haluk serta Sdr. Fenando Sokoi justru Saksi-4 dan Sdr. Kein Haluk serta Sdr. Fenando Sokoi dan 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi-3 dan Sdr. Bonjosi Urbinas yang telah memprovokasi para Terdakwa dengan cara mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan melakukan atraksi mengangkat ban motornya serta sengaja menghalangi laju mobil rombongan para Terdakwa, dan pada saat Praka Iswadi (sopir) mau menyalip para pemuda tersebut selanjutnya Saksi-2 membuka kaca lalu berteriak "Woi minggir", namun salah seorang pemuda tersebut membalas teriakan "Kenapa anjing", lalu Praka Iswadi selaku sopir menghentikan mobilnya, kemudian Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dan Sdr. Kein Haluk serta Sdr. Fenando Sokoi sehingga terjadi perkelahian karena Saksi-4 dan Sdr. Kein Haluk serta Sdr. Fenando Sokoi dan 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi-3 dan Sdr. Bonjosi Urbinas melakukan perlawanan. Oleh karenanya meskipun sikap Saksi-4 dan Sdr. Kein Haluk serta Sdr. Fenando Sokoi dan 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi-3 dan Sdr. Bonjosi Urbinas yang telah memprovokasi Para Terdakwa tersebut bukan merupakan alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi para Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-4 dan Sdr. Kein Haluk serta Sdr. Fenando Sokoi, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tindakan para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-4 dan Sdr. Kein Haluk serta Sdr. Fenando Sokoi harus pula disandingkan dengan tindakan Saksi-4 dan Sdr. Kein Haluk serta Sdr. Fenando Sokoi dan 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi-3 dan Sdr. Bonjosi Urbinas yang telah memprovokasi para Terdakwa dengan cara mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan melakukan atraksi mengangkat ban motornya serta sengaja menghalangi laju mobil rombongan Para Terdakwa dan mengucapkan kata-kata kasar yang dianggap menghina diri para Terdakwa sebagai penyebab utama dan terutama sehingga para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-4 dan Sdr. Kein Haluk serta Sdr. Fenando Sokoi.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa kurang adil dan seimbang dengan perbuatannya maka harus diperbaiki.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah lebih tepat dan bermanfaat bagi kesatuan maupun diri para Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut adalah pidana bersyarat (percobaan) sehingga para Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer agar tenaganya dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas di kesatuan dan penjatuhan pidana percobaan terhadap para Terdakwa pada prinsipnya penjatuhan pidana bersyarat kepada para Terdakwa tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 44-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 21 Juni 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus diperbaiki sekedar penjatuhan pidananya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 44-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 21 Juni 2022 sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa-I EGY FADLY SELVIA, Serda NRP 21190203660200, Terdakwa-II RONALDO GASENG, Prada NRP 31190323281098, dan Terdakwa-III Wais Walkari, Prada NRP 31190322030798.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 44-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 21 Juni 2022, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut:

Terdakwa-I :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa-II :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa-III :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena para Terpidana melakukan tindak pidana atau karena para Terpidana melakukan pelanggaran hukum disiplin sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut di atas habis.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 44-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 21 Juni 2022, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa-I sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah, Terdakwa-II sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah, dan Terdakwa-III sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi rasa keadilan dan kepastian hukum, pada tanggal 21 Juli 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 serta Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1910027650569 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap,ttd

**Sultan, S.H.**

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

ttd,

**Agus Husin, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd,

**Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum.**

Kolonel Chk NRP 1910027650569

Panitera Pengganti

ttd,

**Tri Arianto, S.H., M.H.**

Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**

Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475